

**Kekaburan Norma dalam Pengaturan *Revenge porn*: Analisis Komparatif Pasal
14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Section 9B of Enhancing Online
Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate Images) Act 2018 Australia**



Disusun Oleh :
Anelzha Putri Azhari
202110110311072

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

KEKABURAN NORMA DALAM PENGATURAN REVENGE PORN: ANALISIS
KOMPARATIF PASAL 14 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL (UU TPKS) DAN SECTION 9B OF ENHANCING ONLINE SAFETY
(NON-CONSENSUAL SHARING OF INTIMATE IMAGES) ACT 2018
AUSTRALIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ANELZHA PUTRI AZHARI
NIM: 202110110311072

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

**KEKABURAN NORMA DALAM PENGATURAN REVENGE PORN:
ANALISIS KOMPARATIF PASAL 14 UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) DAN SECTION 9B OF ENHANCING
ONLINE SAFETY (NON-CONSENSUAL SHARING OF INTIMATE
IMAGES) ACT 2018 AUSTRALIA**

Diajukan Oleh:

ANELZIA PUTRI AZHARI

202110110311072

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Kuku Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Dekan,



Prof. Dr. Tongan, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ANELZIA PUTRI AZHARI

202110110311072


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 21 Oktober 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum




Sekretaris : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANELZHA PUTRI AZHARI

NIM : 202110110311072

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KEKABURAN NORMA DALAM PENGATURAN REVENGE PORN:
ANALISIS KOMPARATIF PASAL 14 UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) DAN SECTION 9B OF ENHANCING
ONLINE SAFETY (NON-CONSENSUAL SHARING OF INTIMATE
IMAGES) ACT 2018 AUSTRALIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ng, 03 November 2025

ANELZHA PUTRI AZHARI

UNGKAPAN PRIBADI

“Stop regretting the past and fearing the future. Today is all you have. Make it worth remembering”



MOTTO HIDUP

“Indeed, Allah is with us”

At-tawbah9:40

Abstrak

Nama : Anelzha Putri Azhari
NIM : 202110110311072
Judul Skripsi : **Kekaburan Norma dalam Pengaturan *Revenge porn*: Analisis Komparatif Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan *Section 9B of Enhancing Online Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate Images) Act 2018 Australia***
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, M.Si., M.Hum.
2. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H.

Fenomena revenge porn sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik menunjukkan bahwa kemajuan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. Seharusnya, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mampu memberikan perlindungan yang tegas dan menjamin kepastian hukum bagi korban. Namun, frasa “bermuatan seksual” masih mengandung kekaburan norma yang membuka ruang subjektivitas dalam penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 14 UU TPKS belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum karena batasan maknanya tidak jelas. Sebaliknya, *Section 9B of the Enhancing Online Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate Images) Act 2018* di Australia memiliki rumusan yang lebih rinci, meskipun tetap menyisakan celah multitafsir melalui frasa “any other like activity.” Berdasarkan teori Gustav Radbruch, Pasal 14 telah mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan, namun masih lemah pada aspek kepastian hukum. Oleh karena itu, terdapat urgensi pembenahan regulasi terhadap Pasal 14 UU TPKS agar frasa “bermuatan seksual” dirumuskan secara tegas, terukur, dan selaras dengan perkembangan teknologi. Reformulasi ini penting untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif serta menjamin keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Revenge Porn*, UU TPKS, *Section 9B*, Kepastian Hukum, Gustav Radbruch

Abstract

Nama : Anelzha Putri Azhari
NIM : 202110110311072
Judul Skripsi : Kekaburan Norma dalam Pengaturan *Revenge porn*: Analisis Komparatif Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan *Section 9B of Enhancing Online Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate Images) Act 2018 Australia*
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, M.Si., M.Hum.
2. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H.

The phenomenon of revenge porn as a form of electronic-based sexual violence shows that technological advancement has not been fully balanced with adequate legal protection. Ideally, Article 14 of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) should provide firm protection and ensure legal certainty for victims. However, the phrase “sexual content” (bermuatan seksual) still contains normative ambiguity, opening space for subjective interpretation in law enforcement. This research employs a normative juridical method with statutory and comparative approaches. The analysis reveals that Article 14 of the UU TPKS has not fully fulfilled the principle of legal certainty due to its vague formulation. In contrast, Section 9B of the Enhancing Online Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate Images) Act 2018 in Australia provides a clearer and more detailed definition, although it still leaves interpretative gaps through the phrase “any other like activity.” Based on Gustav Radbruch’s theory of legal values, Article 14 reflects justice and expediency but remains weak in ensuring legal certainty. Therefore, there is an urgent need for regulatory reform of Article 14 to clarify the meaning of “sexual content” in a more explicit and measurable manner, aligned with technological developments. Such reform is essential to ensure effective legal protection and a balance between justice, expediency, and legal certainty

Keywords: Revenge Porn, UU TPKS, Section 9B, Legal Certainty, Gustav Radbruch.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Kekaburan Norma dalam Pengaturan *Revenge Porn*: Analisis Komparatif Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan *Section 9B of Enhancing Online Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate Images) Act 2018 Australia*”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam proses penyusunannya, penulis telah menerima begitu banyak dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dengan segala kerendahan hati dan limpahan rasa Syukur, penulis memanjatkan puja dan puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala Rahmat, hidayah, karunia, dan izin-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Dengan hati yang tulus, penulis juga menyampaikan shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, sebagai uswatun hasanah (teladan terbaik) dan pembawa risalah kebenaran, yang ajaran-Nya menjadi inspirasi dan pedoman dalam seluruh proses kehidupan dan penulisan karya ilmiah.

2. Rasa terima kasih yang tulus dan mendalam penulis hanturkan kepada kedua orang tercinta, Papaku Ramadh Rezano, S.H dan Mamaku Elvi Rachmawaty, yang merupakan pilar utama dalam hidup penulis. Ucapan terima kasih ini tak akan pernah cukup untuk membalas setiap tetes keringat, doa tanpa henti, dukungan moral dan material, serta kasih sayang yang tak pernah putus sejak penulis dilahirkan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Setiap langkah dan keberhasilan yang penulis raih adalah buah dari ketulusan dan pengorbanan kalian. *You are the greatest parents, i hope the comfort and warmth of our home never fades.*
3. Ucapan terima kasih yang Istimewa penulis sampaikan kepada seluruh adik-adik penulis yang penulis cintai, R.Bimasakti Poncopawiro.S, Chandra Alisjabana Soedarsono, Daffa Arya Ghossan S., Erzha Muhammad Xavier S., atas dukungan, semangat dan segala canda tawa yang mewarnai hari-hari penulis. Kalian adalah rumah kedua dan penyemangat yang senantiasa memberikan pengertian di tengah kesibukan penulisan skripsi ini. Bantuan dan kesabaran kalian sungguh tak ternilai harganya.
4. Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Dosen pembimbing penulis, Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum dan Bapak Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H, atas waktu, kesabaran, arahan, dan bimbingan yang tulus dari tahap awal hingga akhir penulisan skripsi ini. Segala masukan, kritik konstruktif, serta motivasi yang diberikan adalah kunci keberhasilan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Tak lupa, penulis juga menghanturkan terima kasih kepada seluruh Bapak

dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum yang telah mencurahkan ilmu, wawasan, dan pengalaman selama masa perkuliahan, Dedikasi dan ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan merupakan bekal berharga yang tak ternilai harganya bagi masa depan penulis.

5. Terimakasih penulis sampaikan kepada keluarga besar penulis di Ternate, eyang putri koelistianingsih dan keluarga besar Soedarsono, serta pagaek Armen Haris dan keluarga besar Armen, yang senantiasa mendukung dan mendoakan kesuksesan penulisan skripsi penulis.
6. Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat dan *housemate* penulis, Tsamarah Zakiyah Rizquita Ratmin, Nursilawani Abdu Rahman, Nurmila La Ali, Chaidar Abdul Karim Usman Kadir, Nurhuzaima Ali, Atikah Dewi Afifah, Chairunnisah Seqly Rammadhantie, Amira Tushaleha Usman Kadir, Athira Putu Soantika Ratmin. Terimakasih selalu kebersamai setiap langkah penulis di kota ini, menjadi sumber tawa, tempat bertukar pikiran, dan rekan begadang yang tak pernah Lelah menyemangati. Hadirnya ZIMZALABIM mewarnai proses perkuliahan penulis, terimakasih atas segala dukungan yang diberikan.
7. Penulis berterimakasih kepada teman-teman rantau penulis, Thefah Permata Qalby, Awanda Ismul Fauzi, dan Annisa Pangestu Raharjo, yang telah berjuang bersama dan kebersamai hari-hari jauh dari rumah. Terimakasih telah menjadi support system terbaik, kebersamaan dan kekompakan kalian adalah energi terbesar yang membantu penulis melewati tantangan sebagai mahasiswa hingga skripsi ini selesai.

8. Terimakasih penulis ucapkan kepada Asha Anindita Pratiwi, sahabat penulis sejak Sekolah Dasar. Terimakasih sudah menjadi teman diskusi yang kritis, tempat pulang ketika *capek*, dan menjadi sumber inspirasi. Persahabatan yang terjalin lama ini telah memberikan energi positif dan motivasi tak terhingga hingga penulis berhasil menyelesaikan babak ini.
9. Penulis berterimakasih kepada Hafsa Alifabilillah, sahabat sebagai teman se-hobi. Terimakasih selalu menyediakan waktu di sela-sela kesibukan untuk selalu mendukung penulis. Terima kasih atas setiap inspirasi dan tawa yang kau hadirkan.
10. Terakhir, penulis ucapkan terimakasih sebesar-sebesarnya kepada Loki Bing, kucing penulis, yang sudah memberikan dukungan mental kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Serta, Peter Le yang senantiasa menemani penulis menulis skripsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi kontribusi kecil dalam memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

Malang, 9 Oktober 2025

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul Skripsi	i
Abstrak	vi
<i>Abstract</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
UNGKAPAN PRIBADI	xii
MOTTO HIDUP	xii
Daftar Isi	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Kegunaan Penelitian.....	14
1.6. Metode Penelitian.....	15
1.7. Penelitian Terdahulu Tentang <i>Revenge porn</i>	18
1.8. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1. Tinjauan Umum <i>Revenge porn</i>	22
2.2. Tinjauan Tentang Kekaburan Norma.....	25
2.3. Pengaturan Tindak Pidana <i>Revenge porn</i> di Indonesia.....	30
2.4. Pengaturan Tindak Pidana <i>Revenge porn</i> di Australia.....	35
2.5. Tinjauan Hukum Menurut Gustav Radbruch.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
3.1. Analisis Ruang Lingkup <i>Revenge porn</i> Menurut Pasal 14 UU TPKS.....	45
3.2. Analisis Ruang Lingkup <i>Revenge porn</i> Menurut 9B EOSA 2018.....	54
3.3. Urgensi Pengaturan Ruang Lingkup <i>Revenge porn</i>	77
BAB IV PENUTUP	88
4.1 Kesimpulan.....	88
4.2 Saran.....	89



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Toyi & Elmira Zachra Putri Hamidun, “Establishing Legal Certainty in the Digital Era: Challenges and Solutions,” *Estudiante Law Journal* 7, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i2.31630>
- Aditya Irawan, *Survei Internet APJII 2024*, 2024.
- Anayah Tasya, “Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana *Revenge porn* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Di Australia,” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024): 334–50, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i3.3963>.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 72.
- Anisyaniawati, A., Fauzan Naufal Kusuma, Haifa Zanati, & Hemmalika Alyanti Chandra, “Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch”, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 2 No. 01 (2025)
- Anisyaniawati; Fauzan naufal kusuma; Haifa zanati; Hemmalikaalyanti Chandra, “Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch,” *FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)* 2, no. 1 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>.
- Australia: Legislation Imposing Penalties for Publishing *Intimate images* Without Consent Comes into Force, *Library of Congress – Global Legal Monitor*, 21 September 2018.

Australian *eSafety Commissioner*, "Non-consensual sharing of *intimate images*,"
<https://www.esafety.gov.au/>).

Azza Fitrahul Faizah and Muhammad Rifqi Hariri, "Pelindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge porn* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–41, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>.

Carmen M. Cusack, *Pornography and The Criminal Justice System* (CRC Press, 2017).

Cheryl Saunders, *The Constitution of Australia: A Contextual Analysis* (Oxford: Hart Publishing, 2011), hlm. 37.

Civil penalties seringkali diperlakukan sebagai quasi-criminal offences dalam praktik Australia karena aspek hukumnya yang "mendekati pidana" dalam hal tujuan, bukti, dan konsekuensi. Lihat: V. Comino, "James Hardie and the Problems of the Australian Civil Penalty Regime," SSRN; Gilligan, How Effective Are the Civil Penalty Sanctions in Australian Corporations Law; ALRC, Civil penalty any penalty imposed by a court in a non-criminal proceeding; Offence provisions, civil penalties and human rights.

Dalam Hariyani, D. D. 2020. Perbedaan Penafsiran dalam Penerapan Hukum Sebagai

Danielle Keats Citron and Mary Anne Franks, *Criminalizing Revenge porn*, 2014.

Enid Campbell, *Legal Research: Materials and Methods* (Sydney: Law Book Company, 1996), hlm. 12.

Esty Alfana, Syamsul Hidayat, and Lalu Saipudin, "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 62 (2023): 31–2023, <https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische>.

Evans, M., "Regulating the non-consensual sharing of *intimate images* ('*revenge pornography*') via a civil penalty regime: a sex equality perspective", *Monash University Law Review*, Vol. 44, No. 3 (2018), hlm. 602–620.

H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 1994), ch. VII; D. B. Lyons, "Open Texture and the Possibility of Legal Interpretation," *Boston University Law Review* (1999), https://scholarship.law.bu.edu/faculty_scholarship/3892

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 45.

Kekaburan Makna Kata Menguasai Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tesis, Devanti Vidiyasari, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang 2024

Keterangan Resmi Bareskrim Polri, 2023 <https://bareskrim.polri.go.id/berita/2023/analisis-forensik-digital-dalam-penanganan-revenge-porn>, diakses pada 20 September 2025

Kirchengast, Tyrone dan Thomas Crofts, "The Legal and Policy Contexts of '*Revenge porn*' Criminalisation: The Need for Multiple Approaches", *Oxford University Commonwealth Law Journal*, Vol. 19, No. 1 (2019), hlm. 1-29.

Kriminogen Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 8 No. 1. Universitas Sebelas Maret. Hal. 29.

Laporan LPSK 2023, <https://lpsk.go.id/laporan-tahunan-2023>, diakses pada 20 September 2025.

Laporan tahunan divisi humas polri 2023 <https://humas.polri.go.id/laporan-tahunan-2023>

Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 143.

Majid Yar and Jacqueline Drew, “*Image-based abuse, Non-Consensual Pornography, Revenge porn: A Study of Criminalization and Crime Prevention in Australia and England & Wales,*” *International Journal of Cyber Criminology* 13, no. 2 (2019): 578–94, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3709306>.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Mohammad Wangsit Supriyadi et al., “Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum,” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): 1–19, <https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/840>.

Muklis Al’anam, “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum,” *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 119–33, <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>.

Nadya Karima Melati, "Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus *Revenge porn?*," 2018, <https://www.mendeley.com/reference-manager/library/all-references/3c554478-1be9-32bb-a693-412ad6b1d82c>.

Nicola Henry et al., "Image-Based Sexual Abuse: An Australian Reflection," *Women's Studies International Forum* Vol. 67 (2018): 1–8.

Nicola Henry, Anastasia Powel, and Asher Flynn, "Submissipn No 13 to Standing Commitee on Law and Justice, Parliament of NSW, Inquiry into Remedies for the Serious Invasion of Privacy in New South Wales," 2015.

Novianti, "Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 2 (2020), hlm. 178.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Prof. Dr. mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 3rd ed. (Bandung: Refika Aditama, 2012).

Ramsay dan Webster (2025) dalam artikel mereka *ASIC and civil penalties – 30 years on: is it 'fit for purpose'?*

Ramsay, Ian, and Miranda Webster. 2024. "The Origins, Evolution and Merits of the Civil Penalty Regimes Enforced by the Australian Securities and Investments Commission." *Company and Securities Law Journal* 40, no. 5: 261–284. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4938113>

- Rian Adi Pamungkas, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 3 (2023): 567–590, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3.4567>
- Salwa, “LEGAL PROTECTION OF *REVENGE PORN* (A Comparative Study of Legal Research in United States, Australia, and Indonesia)” (State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).
- Sholahuddin Al-Fatih. 2023. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. Malang. Penerbit UMMPress. Hal. 21.
- Soekanto Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1986), hlm. 72.
- Tim Lamden, *The Revenge porn Victims as Young as TWELVE: Almost 200 Victims Have Spoken to Police in Six Months since New Laws Were Introduced*, 2015.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. UU Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 14 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan.
- Widodo Dwi Putro & Adriaan W. Bedner, “Ecological Sustainability from a Legal Philosophy Perspective,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 595-632, <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.71127>
- Zalzabila Armadani Purnama Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge*

porn),” *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 8, no. 1 (2022): 1–
13, <https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4928>.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Anelzha Putri Azhari

Nim : 202110110311072

Dengan Judul Skripsi :

“ Kekaburan Norma dalam Pengaturan Revenge porn: Analisis Komparatif Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Section 9B of Enhancing Online Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate Images) Act 2018 Australia”


Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

3/25
11
Cholidah



Malang, 13 Oktober 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum